

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TALAGA BARU
KABUPATEN BUTON**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR**

2023

**KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TALAGA BARU
KABUPATEN BUTON
SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh

Impal

Nomor Induk Mahasiswa: 105641101619

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul proposal penelitian : :Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Percepatan
Infrastruktur Di Desa Talaga Baru, Kecamatan
Lasalimu Kabupaten Buton.

Nama Mahasiswa : Impal

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Nuryanti Luslari, S.IP, M.Si Ahmad Taufik S.IP, M.AP

Mengetahui :

Dekan Ketua Program Studi







Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM.730.727


Ahmad Barakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207 163

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0209/FSP/A.4-IL/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu, 13 Januari tahun 2024.



1. Dr. H. Amir Mulhadin, M.Si. (Ketua) ()
2. Ahmad Haralan, S.IP., M.Si ()
3. Hamrun, S.IP., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Impal

Nomor Induk Mahasiswa : 105641101619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini dengan judul, Evaluasi Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga Baru, Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apa bila kemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap ketikan keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini.

Makassar 29 Desember 2022

Yang Menyatakan



Impal

ABSTRAK

Impal, NurYanti Mustari, Muh. Ahmad Taufik. Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Imprakstruktur Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/ Pernyataan yang bersumber dari data primer/informan. Informasi tersebut di pilih sesuai dengan informan terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pemekaran Desa Talaga Baru Kabupaten Buton berdasarkan permasalahan yang dibahas. Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe penelitian ini berusaha menggambarkan data yang telah diolah dan mengkaji secara analisis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Adapun hasil penelitian yaitu Efektivitas pemekaran dalam mewujudkan kualitas pemerataan pembangunan yaitu efektifitas pemekaran dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik, menunjukkan bahwa lewat pemekaran desa pemerintah/perangkat desa, Efisiensi menurut Dunn dalam (Purnamasari & Ramdani, 2019) sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai, Pemerataan pembangunan infrastruktur, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Talaga Baru masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum Responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan mereka dalam program transmigrasi dikarenakan untuk mengubah keadaan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan Pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat dilaksanakan atau belum terealisasi dan juga beberapa pembangunan yang sudah ada dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sasaran yang telah direncanakan dalam pembangunan infrastruktur belum tercapai. Serta kendala dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Talaga Baru yaitu kurangnya dana menjadi kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: Pemekaran, Infrastruktur, Pembangunan Desa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmat-nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Imprakstruktur Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan Ungkapan rasa terimakasih yang tak mampu di wakili Oleh kata kepada sang Pahlawan orang tua saya Hasannudin Dan Ibunda Saya Nur Aini, sekaligus sangdonatur terbaik yang telah membina dan membimbing anaknya hingga detik ini..


1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ahmad Harakan S.IP, M.HI selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP,M.Si selaku pembimbing I dan Ahmad Taufik S.IP,M.AP selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Para dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Terima kasih kepada bapak desa yang telah memberikan saya informasi yang akurat dan kepada seluruh staf dan masyarakat terima kasih atas waktunya
7. Dan ungkapan terimakasih banyak kepada orang tua angkat saya Joni dan Sumida yang merawat sipejuang gelar S. IP selama Masi di duduk di bangku SMA penuh kasih syang,selalu mendukung dan selalu menyambut kepulanganku dengan senyuman
8. Dan ungkapan terimakasih kepada si nona pemilik Nim 105721126721 (Wiwin Indrayani) yang bertahan saat ini menemani sang penulis skripsi hingga detik ini
9. Serta semua keluarga, sahabat, teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

Makassar, 22 Juni 2023

Yang menandatangani



Almpal



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Sampul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Halaman Pernyataan | iii |
| Daftar Isi | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 6 |
| B. Konsep Dan Teori | 11 |
| 1. Evaluasi | 11 |
| 2. Pemekaran Desa | 16 |
| 3. Percepatan Pembangunan..... | 20 |
| 4. Infrastruktur..... | 22 |
| C. Kerangka Berpikir | 26 |
| D. Fokus Penelitian | 27 |
| E. Deskripsi Fokus | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu Dan Tempat Penelitian | 29 |

| | |
|--|-----------|
| B. Tipe Dan Jenis Penelitian | 29 |
| C. Instrumen Penelitian | 29 |
| D. Sumber Data..... | 30 |
| E. Informan Penelitian..... | 30 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian | 32 |
| B. Hasil Penelitian..... | 43 |
| C. Pembahasan | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| LAMPIRAN..... | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 10 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 29 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk | 37 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Kerangka Pikir.....18



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik yang tidak hanya dilakukan pada tahap terakhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Evaluasi menurut Arikunto dikutip oleh Fremi (Khothimah & Hertati, 2021) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Menurut Winarno (Khothimah & Hertati, 2021), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Sedangkan menurut Dunn (Khothimah & Hertati, 2021) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses perbandingan atau kegiatan untuk menentukan nilai berdasarkan acuan-acuan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemekaran Desa adalah suatu proses pembangian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru. Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemekaran Desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Amaliyyah, 2021). UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, Grigg,; Fadei Muhammad dalam (Posumah, 2015). Sistem infrastruktur

merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur- struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi- instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, Grigg, Fadel Muhammad dalam (Posumah, 2015).. Menurut Arthur Lewis, (Posumah, 2015). Prasarana (*Infrastructure*) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkir karena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuat tetap.

pembangunan pedesaan selama ini hanya dipahami secara utuh sebagai pembangunan dalam bidang perekonomian, padahal hal penting yang juga harus dipahami dalam pembanguana desa adalah kehidupan sosial yang *demokratis* dan berkeadilan. Kehidupan sosial yang *demokratis* dan berkeadilan dimaksudkan bagaimana pembangunan yang berlangsung di desa berjalan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. keberhasilan program/proyek pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai penerima dari kegiatan pembangunan.

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini di kelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi di sadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak tingkat kelemahan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya di persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga di sebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah di lakukan pemerintah desa dengan mengelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut peraturan dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolanya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari di bentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian pada Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dengan judul **“Kebijakan Evaluasi Pemekaran Desa**

Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemekaran desa dalam percepatan pembangunan infrastruktur di desa talaga baru Kabupaten Buton
2. Faktor penghambat dan pendukung evaluasi pemekaran Desa dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemekaran desa dalam percepatan pembangunan infrastruktur di desa talaga baru Kabupaten Buton
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung evaluasi pemekaran desa dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa talaga baru di Kabupaten Buton

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoriti

Penelitian yang akan di lakukan ini dapat di jadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah

dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan dan pelaksana bagaimana mengatasi hambatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan di harapkan berguna bagi :

- a. Pemerintah, sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya mengevaluasi pemekaran daerah otonomi baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendidikan, sebagai sumbangan akademis bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai pemekaran wilayah pemerintahan desa.
- c. Masyarakat, sebagai bahan informasi dalam menuntut hak-haknya di wilayah otonom baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan keasamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

| Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|--------------------|--|---|
| Wahyu Hidayat 2020 | Evaluasi Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur | Evaluasi pemekaran Desa Pematang Obo yang dibentuk pada tahun 2012 dimana pembentukan tersebut tertuang dalam Peraturan daerah kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Bonca Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Kepala Desa Pematang Obo, Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Obo, beberapa Kepala Dusun, KAUR Keuangan Desa Pematang Obo (Bendahara), Badan Permusyawaratan Desa, dan |

| | | |
|------------------------|---|--|
| | | juga kelompok masyarakat dan beberapa Ketua Rukun Warga Desa Pematang Obo. |
| Kurnia Dwi Astuti 2020 | Evaluasi Pembentukan Desa Baru Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Tanjung Jabung Timur (Studi Di Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur) | Penelitian ini dilakukan di Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penulis melakukan penelitian ingin mengetahui Bagaimana Proses dan Faktor Pembentukan Desa, Kendala- kendalanya serta Evaluasi Pembentukan Desa Majelis Hidayah agar percepatan pembangunan terwujud yang mengambil beberapa indikator yaitu pelayanan administrasi, infrastruktur, ekonomi, politik dan agama. Didalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan data primer dan sekunder berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan data-data yang berhubungan dengan evaluasi pembentukan Desa Majelis Hidayah. Berdasarkan pengelolaan data disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan desa terdapat faktor pendukung dalam pembentukan tersebut dan terdapat pula kendala-kendala dalam pembentukannya, namun meskipun kendala yang dialami banyak tetapi pembentukan tetap akan terjadi dan berjalan dengan baik. |
| Indah Ayu Lestari 2021 | Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Publik (Studi Desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)</p> | <p>Watuagung memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil $r_{xy} = 0,934$ dengan signifikansi = 0,000 yang menunjukkan Sig. < 0,05 yang berarti signifikansi atau memiliki pengaruh positif atau linier antara variable pemekaran desa dengan variable kualitas pelayanan publik. Pemekaran desa ini dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan administrasi dan kegiatan kemasyarakatan terhadap jaminan aparatur desa memiliki pengetahuan dan kesopanan yang dapat menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. memiliki aturan yang mengikat mengenai pelaksanaan dari perencanaan pembangunan desa.</p> |
| <p>Anjas Fahmi Mustafa, Papi J.C Franklin & Cynthia E.V. Wuisang 2019</p> | <p>Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Bagian Infrastruktur Untuk Mendukung Kota Tidore Kepulauan Sebagai Kota Jasa Berbasis Agromarine</p> | <p>Hasil rangkaian analisis yang di lakukan, di peroleh bahwa 5 bidang khususnya program infrastruktur tahun 2016-2018 dari 5 bidang belum semua mencapai target (100%) di antaranya di bidang Petanian 2016, 33% 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang perikanan 2016, 50%. 2017, 50%, 2018 50%, di bidang kelautan 2016, 50%, 2017, 50%, 2018, 50%, di bidang pariwisata 2016, 66%, 2017, 33%, 2018, 66%, di bidang pekerjaan umum 2016, 42%, 2017, 50%, 2018, 65%. 5 bidang pada pogram Infrastruktur banyak</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | yang belum sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. |
|--|--|--|

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat di lihat persamaan dan perbedaannya:

1. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang evalwasi pemekaran desa dalam percepatan pembangun infrastrukrur sedangkan penelti pembahas tentang percepatan pembangunan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemekaran desa.
2. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang evalwasi pemebentukan desa baru menurut uud sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemekaran desa
3. Adapun perbedaan penelitian ini Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Desa Watuagung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah) sedangkan persamaan sama-sama membahas tentang pemekaran desa
4. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Bagian Infrastruktur Untuk Mendukung Kota Tidore Kepulauan Sebagai Kota Jasa Berbasis Agromarine sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang infranstruktur desa.

B. Konsep Dan Teori

1. Konsep Evaluasi

Pengertian evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi, dalam menilai (*assessment*) keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi mempunyai tiga implikasi berikut ini. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Kedua, proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan berbagai jawaban tentang bagaimana memperbaiki pembelajaran. Ketiga, evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur yang akurat dan bermakna, untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Dengan demikian, evaluasi adalah proses yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang memungkinkan pendidik untuk menentukan tingkat kemajuan pembelajaran, dan menentukan pembelajaran ke depan agar lebih baik dalam, (Febriana, 2019).

Evaluasi apabila di kerucutkan yang berkaitan terhadap hasil informasi tentang nilai atau manfaat akan hasil kebijakan yang pada kenyataannya memiliki nilai. Evaluasi merupakan sebuah aktivitas guna mengetahui seberapa jauh sebuah program yang sudah berjalan maupun belum berjalan

serta telah berhasil atau juga gagal tidak sesuai terhadap harapan. Menurut Supandi (Jaysurrohman et al., 2021), evaluasi yakni usaha menganalisa nilai-nilai dari fakta suatu kebijakan yang ada. Alhasil didalam hal ini tidak sekedar menghimpun fakta yang berhubungan dengan kebijakan, tetapi membuktikan fakta yang memiliki nilai atau tidak apabila dibandingkan terhadap standar yang sudah ditetapkan. Jones mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang disusun agar bisa menilai hasil-hasil dari program pemerintah menggunakan teknik pengukuran, metode analisisnya serta objeknya.

Menurut Stufflebeam (Jaysurrohman et al., 2021), evaluasi artinya sebuah proses pencarian, penggambaran serta pemberian informasi bermanfaat untuk menentukan sebuah alternatif keputusan. Dan menurut Anderson, evaluasi yakni suatu proses yang menentukan hasil yang sudah diraih dalam merencanakan untuk mendukung demi tercapainya sebuah tujuan. Menurut Suharto (Jaysurrohman et al., 2021), kebijakan yakni sebuah ketetapan yang menganut prinsip-prinsip dalam mengarahkan untuk berbuat yang telah dibuat dengan terstruktur demi meraih sebuah tujuan.

Menurut Bryan & White (Suparman, 2017) Pengertian evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian, pengertian lain evaluasi ialah proses mencatat, melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan penyebabnya, secara elementer evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Selanjutnya Charles O. Jones (Suparman, 2017) menyatakan: "*evaluation is*

an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya).

Sedangkan Arifin Zainal (Suparman, 2017) mengartikan, “evaluasi terdiri dari proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan”. Selanjutnya disebutkan, bahwa evaluasi merupakan proses untuk memasok informasi tentang hasil penilaian atas permasalahan yang diungkap. Berbeda dengan pendapat lainnya, Budiman Rusli (Suparman, 2017) evaluasi menitik beratkan pada proses bukan pada hasil yang didapatkan.

Sementara mengacu pada pendapat Ernest R. Alexander (Suparman, 2017) evaluasi pendekatan pada cara, diklasifikasikan menjadi lima cara sebagai berikut: 1) *Before and after comparisons*, cara ini menelaah tentang obyek evaluasi dengan komparasi antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya; 2) *Actual versus planned performance comparisons*, cara dimana menelaah suatu obyek evaluasi mengkomparasi kondisi yang ada (actual) dengan penentuan perancangan ditetapkan (*planned*); 3) *Experintal (controlled)* model, dengan cara menelaah obyek evaluasi melalui serangkaian kegiatan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti; 4) *Quasi experimental models*, cara yang dipakai dalam menelaah obyek evaluasi melalui serangkaian tindakan uji coba

dengmengabaikan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti; dan 5) *Cost oriented* model, dengan cara menelaah sasaran penelitian hanya berlandaskan pada kriteria pengeluaran.

Evaluasi kebijakan, setidaknya memiliki dua tugas utama yaitu untuk menilai sejauhmana program mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait hal tersebut, ada beberapa aktivitas dalam evaluasi kebijakan. Aktivitas atau kegiatan tersebut adalah spesifikasi (*spesfication*), penilaian (*measurement*), analisis dan rekomendasi. Sebagaimana yang dikemukakan Jones (Suparman, 2017), bahwa:Spesifikasi terkait dengan sasaran atau rincian program yang dievaluasi. Ukuran atau kriteria ini yang dipakai untuk menilai manfaat program kebijakan. Penilaian menyangkut kegiatan informasi yandikumpulkan sejalan pada obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan. Rekomendasi yakni penentuan tentang apa yang harus dilakukan di masa datang (*ex ante*) Mengacu pada berbagai pendapat para ahli kebijakan publik tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu proses mengidentifikasi tujuan atau kriteria dari program kebijakan yang akan dievaluasi melalui aktivitaspengumpulan informasi yang relevan terhadap objek evaluasi, sehingga diperoleh informasi yang dapat diolah atau dapat digunakan dalam rangka menyusun kesimpulan dan menghasilkan suatu

penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang sebagai bentuk rekomendasi.

2. Konsep Pemekaran Desa

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Poerwadarminta, (Ainun, 2018). Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Pamudji (Ainun, 2018) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa diberikan kewenangan dalam

mengelola keuangan dan secara mandiri menjalankan roda pemerintahannya sendiri melalui prinsip- prinsip pemerintahan partisipatif (Ainun, 2018).

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui (Ainun, 2018):

- a. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Maarif (Ainun, 2018) merumuskan tujuan dan manfaat kebijakan pemekaran wilayah sebagai berikut:

- a. Secara Politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan didaerah

terutama dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

- c. Secara administratif pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.

Menurut Djohan (Dison et al., 2022), dalam sebuah buku yang berjudul *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal* menguraikan konsep pemekaran daerah menjelaskan bahwa terdapat 3 (Tiga) Dimensi dalam pemekaran daerah adapun penjelasan rinci terkait 3 (Tiga) dimensi tersebut yaitu sebagai berikut;

- a. Dimensi Politik

★ Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonomi sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan pusat. Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik, sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik.

- 1) Dimensi politik memiliki beberapa faktor, yaitu :

- a) Faktor Geografis

Factor geografis yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap

pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom.

b) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

c) Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom.

d) Faktor Sejarah

Faktor yang keempat, adalah faktor sejarah, faktor ini mengasumsikan, bahwa struktur pemerintahan masa lalu darisuatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan

masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom (Djohermansyah, 1990).

b. Dimensi Administrasi/Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis. Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif.

c. Dimensi Kesenjangan

Wilayah Kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relative tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Konsep inilah yang melandasi pemikiran hubungan antara daerah dalam melihat persoalan pembentukan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut

pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan dan mengelola daerah mereka.

Menurut Widarta (Telung et al., 2019) terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan public, yaitu:

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur: Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal: pengembangan daerah baru yang otonom, memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
- c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.

3. Konsep Percepatan Pembangunan

Dalam rangka mempercepat pembangunan di suatu daerah harus didukung dengan berbagai faktor, menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnya pun kurang optimal. Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari aksesibilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya, dalam (Herman, 2014).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya, Portes dalam Kristiadi (Pora et al., 2022) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (Pora et al., 2022) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan

perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (Pora et al., 2022) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Durkheim, Weber, dan Marx dalam (Pora et al., 2022), pandangan Marxis (Pora et al., 2022), modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi, Nicholas, dalam (Pora et al., 2022). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, Kartasasmita, dalam (Pora et al., 2022).

Gant dalam Suryono (Novan et al., 2018), tujuan pembangunan ada dua tahap. “Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan

hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan”.

4. Konsep Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur tercantum dalam beberapa versi. Pengertian Infrastruktur menurut *American Public Works Association, Stone*, Dalam (Novan et al., 2018), , adalah fasilitas- fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Canning dan Pedroni (Novan et al., 2018) menyatakan bahwa “infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi”.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Todaro (Gultom & Tini, 2020) menjelaskan kaitan infrastruktur dengan

pembangunan ekonomi bahwa tercakup dalam pengertian infrastruktur adalah aspek fisik dan finansial yang terkandung dalam jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan bentuk-bentuk sarana transportasi dan komunikasi ditambah air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya. Sedangkan penelitian Ramirez (Gultom & Tini, 2020) menunjukkan bahwa infrastruktur mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Merujuk pada publikasi World Development Report (Gultom & Tini, 2020) bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dimana pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara).

Dalam *World Development Report* (Gultom & Tini, 2020), Infrastruktur dibagi kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Infrastruktur Ekonomi, aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final maupun sarana publik (telekomunikasi, air minum, sanitasi, gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase) serta transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan, dan lain-lain)

- b. Infrastruktur Sosial, aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, puskesmas), serta rekreasi (taman, museum).
- c. Infrastruktur Administrasi/institusi seperti penegakan hukum, administrasi kependudukan, kebudayaan dan lain-lain.

Infrastruktur yang disiapkan pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ada empat alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur:

- a. Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerja. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya rakyat dan negara adil dan makmur.
- b. Pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kawasan industri, pelabuhan, pasar-pasar, dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru di bidang sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar.
- c. Infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya.
- d. Pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan non fisik di sejumlah wilayah. Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang sosial

dan ekonomi, di mana tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia awal abad 21 ini. Sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Karena isolasi wilayah sehingga hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sulit dipasarkan ke kota terdekat sehingga praktis hanya dikonsumsi anggota keluarga. Akibatnya, tingkat pendapatan tetap rendah, kemudian mereka di klaim sebagai masyarakat miskin.

Pengertian infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia dalam (Irawan, 2016). Dasar Hukum Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Sosial Jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Infrastruktur transportasi;
- b. Infrastruktur jalan;
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- d. Infrastruktur air minum;
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- f. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7. Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
- g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- h. Infrastruktur ketenagalistrikan;

- i. Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
- j. Infrastruktur konservasi energi;
- k. Infrastruktur fasilitas perkotaan;
- l. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
- m. Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
- n. Infrastruktur kawasan; 16. Infrastruktur pariwisata; 17. Infrastruktur kesehatan;
- o. Infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan
- p. Infrastruktur perumahan rakyat.

Peraturan Terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Sosial Peraturan terkait merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Swasta/KPBU infrastruktur sosial diantaranya sebagai berikut (Irawan, 2016):

- a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam

arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator kriteria yang dikembangkan oleh Dunn dalam (Mustari, 2015) mencakup enam indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Pemerataan
4. Responsivitas,
5. Ketepatan



D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada konsep evaluasi pemekaran dan pembangunan serta partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

E. Deskripsi Fokus

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator kriteria yang dikembangkan oleh Dunn dalam (Mustari, 2015) mencakup enam indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas, penekatan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.
2. Efisiensi, fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
3. Pemerataan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

4. Responsivitas, kriteria ini meyoal aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.
5. Ketepatan, kriteria ini menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan selama 2 bulan. Penelitian ini berlokasi di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Penelitian ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan metode analisis.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai evaluasi pemekaran desa dalam percepatan pembangunan infrastruktur di desa talaga baru. Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendiskripsikan peristiwa, perilaku atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci, landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang di maksud untuk memberikan gambaran lengkap dan klarifikasi secara jelas mengenai suatu masalah yang akan di teliti berdasarkan apa yang di lakukan atau di alami peneliti. Masalah yang akan di teliti terkait dengan Evaluasi Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang diteliti dan semua tidak dapat diukur dengan angka.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data sehingga data yang didapatkan dengan data yang akurat, dan untuk mendapatkan data yang akurat instrumen yang terpenting dan utama adalah peneliti sendiri maka peneliti menggunakan instrumen bantuan antara lain:

1. Dokumentasi

Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis, baik yang berhubungan dengan masalah kondisi *objektif*, juga silsilah dan pendukung data lainnya.

2. Wawancara

Sebuah dialog dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk mendapatkan informasi dan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mencari data pendukung, dokumen.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli yaitu dari lembaga terkait dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap subjek

yang di teliti yaitu evaluasi pemekaran desa dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain atau secara tidak secara langsung yang berupa buku,catatan,bukti yang telah ada, atau arsip-arsip yang telah di publikasikan, secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan data dengan cara berkunjung keperpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

E. Informan Penelitian

Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

| Nama | Keterangan | Inisial |
|--------------|-------------------|----------------|
| Usman Endang | Kepala Desa | UE |
| Fatna, S.P | Staf Desa | FT |
| Rusdin | Sekretarsi Desa | RD |
| Rusdi | Masyarakat | RS |
| Arnia | Masyarakat | AR |
| Hasrini | Masyarakat | HA |

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seabai berikut:

1. Tehnik Wawancara

Tehnik ini di lakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang di ambil sebagai sampel yang di anggap mampu memberikan informasi akurat terkait Evaluasi Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Talaga Baru.

2. Tehnik Pengamatan/Obsevasi

Teknik ini dilakakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah terkait Pembangunan Infrastruktur Desa Talaga Baru. Penamatan ini bertujuan untuk memperoleh ke akuratan informasi dan informan

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan Dokumen-Dokumen atau buku ataupun hasil-hasil yang berkaitan dengan Evaluasi Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga Baru.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data yang utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh dilapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.



BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Buton

Kabupaten Buton adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Sulawesi, yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Pasarwajo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.213,00 km² dan pada tahun 2020 berpenduduk sebanyak 119.185 jiwa. Kabupaten Buton terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia.

Nama Buton berasal dari nama sejenis pohon, yaitu pohon butun (*Barringtonia asiatica*). Pohon butun tumbuh secara bebas di kawasan pelabuhan, pelayaran dan perdagangan yang berada di pesisir selatan Pulau Buton. Pohon butun banyak digunakan oleh masyarakat Buton pada tradisi membuat upacara yang dikenal sebagai *kaepeta*. Masyarakat setempat menggunakan daun pohon butun sebagai pengganti piring untuk makan dalam upacara tersebut. Daun pohon butun digunakan pula sebagai bahan dasar membuat ketupat yang seukuran buah butun oleh masyarakat setempat. Penamaan Buton merupakan penyerapan bahasa Melayu dari kosakata butun. Sumber-

sumber historiografi lokal Buton mendukung asal-usul nama Buton dengan menyatakan bahwa Kerajaan Buton didirikan oleh empat orang imigran yang berasal dari kawasan Johor yang merupakan wilayah suku Melayu.

Pada awalnya Kabupaten Buton dengan ibu kota Baubau memiliki wilayah pemerintahan adalah bekas kerajaan Buton atau Kesultanan Buton, yaitu meliputi sebagian wilayah pulau Buton, sebagian wilayah pulau Muna, sedikit bagian pulau Sulawesi serta pulau-pulau yang ada di bagian selatan pulau Buton. Sekarang dengan adanya pemekaran daerah, wilayah itu terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Buton
2. Kota Baubau
3. Kabupaten Wakatobi
4. Kabupaten Bombana
5. Kabupaten Buton Selatan
6. Kabupaten Buton Tengah

Dari keenam kabupaten/kota tersebut, yang berada pada pulau Buton adalah Kabupaten Buton, Kota Baubau, dan sebagian besar wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Tengah terletak di sebagian besar selatan Pulau Muna dan sebagian kecil Pulau Kabaena. Untuk Kabupaten Wakatobi adalah merupakan pulau yang berada pada

bagian tenggara Pulau Buton, sedangkan kabupaten Bombana terletak di barat daya daratan Sulawesi dan sebagian besar Pulau Kabaena

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas $\pm 2.488,71 \text{ km}^2$ atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 21.054 \text{ km}^2$, berbatasan dengan:

Tabel 4.1

Batas Wilayah



| | |
|---------|-------------------------------------|
| Utara | Kabupaten Buton Utara |
| Timur | Kabupaten Wakatobi |
| Selatan | Laut Flores Kabupaten Buton Selatan |
| Barat | Kota Baubau |

Kabupaten Buton memiliki sungai-sungai, yaitu: Sungai Sampolawa di Kecamatan Sampolawa, Sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasar Wajo, Sungai Malaoge, Tokulo dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah ada juga yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut, kemiringan tanahnya mencapai 40°.

Dari sudut oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar 21.054.69 km² setelah berpisah dengan Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

2. Profil Desa Talaga Baru Kabupaten Buton

a. Letak Geografis

Desa Talaga Baru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah pesisir, yang sebagian besar masyarakat yang bermukim di desa ini berprofesi sebagai nelayan. Lokasi pemukiman warga yang sebagian besar berada di atas permukaan laut, menjadikan sanitasi di desa ini bukan perhatian utama.

Luas wilayah Desa Talaga Baru 16,9 km² atau 1,69 % dari luas total wilayah Kecamatan Lasalimu seluas 315 km². Jumlah Penduduk Desa Talaga Baru berjumlah 1027 jiwa pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk perempuan 501 orang dan jumlah penduduk laki-laki 526

orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk yang pada tahun 2020 dengan penduduk desa Talaga Baru berjumlah 930 jiwa.

Desa Talaga Baru termasuk desa terpadat ke 4 (empat) di kecamatan Lasalimu dengan kepadatan penduduk cukup tinggi setelah desa Lawele, kamaru dan Wasambaa. Hal yang menjadi pertimbangan tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memilih Desa Talaga Baru sebagai lokasi Pengabdian karena sebagian besar masyarakatnya membangun rumah diatas laut, sehingga saat memungkinkan untuk melakukan sosialisasi pentingnya tidak membuang sampah di laut sbagai upaya untuk menciptakan lingkungan ekosistem yang sehat dan lingkungan pesisir yang bersih dari sampah.

b. Tugas Fokok dan Fungsi Pegawai Desa

a) Tugas kepala desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang.

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa;
 - d. menetapkan APB Desa;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan cuti;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

b) Tugas Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa

2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

c) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. Penyiapan rapat-rapat;
 - g. Pengadministrasian aset desa;
 - h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
 - i. Pengadministrasian perjalanan dinas;

j. Melaksanakan pelayanan umum

d) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

e) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

f) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.

2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

g) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan

h) Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

c. Syarat Pemekaran Desa

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa);
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan.

Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 T E N T A N G Pembentukan Dan Perubahan Status Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Buton,

Menimbang :

- 
- b. bahwa pembentukan dan perubahan status desa dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang memiliki keanekaragaman sehingga dapat meningkatkan partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Perubahan Status Desa ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4588);

- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten But

d. Struktur Organisasi Desa



Gambar 4.1: Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tetapi dengan luasnya suatu desa tentu pembangunan suatu desa tidak merata. Ada beberapa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa Bonelalo perlu diadakan pemekaran dengan pembentukan Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu aspek utama untuk mempermudah transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai.

Hal ini di jelaskan Oleh informan Kepala desa Bahwa Pemekaran Dilakukan untuk mempermudah Masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi

“Dengan adanya pemekaran desa ini masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mengurus administrasi dan dengan adanya pemekaran desa ini lebih memprcepat pembangunan dan infrastruktur desa menuju desa maju dan cerdas” (Hasil wawancara Oleh Informan UE apada tanggal 20/09/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Keadaan sarana prasarana di Desa Talaga Baru sangat kurang memadai. Berdasarkan kondisi prasarana jalan, dari seluruh jumlah total jalan 17.200 m yang ada di Desa Ringinputih 5.900 m berupa jalan aspal dengan kondisi sedang. Sedangkan sisanya sepanjang 11.300 m berupa jalan tanah dengan kondisi rusak. Selain itu permasalahan lain juga terjadi pada saat musim penghujan tiba yang mana pada saat ini jalan menuju pasar sering terjadi banjir, ini dikarenakan saluran pembuangan air kurang lancar sehingga perlu dibangun talud agar saluran air menjadi lebih lancar, karena saluran ini juga menghubungkan menuju saluran irigasi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu aspek utama untuk mempermudah transportasi untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat sehingga proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakatpun dapat tercapai.

a. Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton

1. Efektivitas

Dunn dalam (Mustari, 2015) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, dapat dikatakan efektif tanpa waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

★ Kualitas pelayanan sangatlah penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang di terima dan organisasi public. Responsivitas dalam suatu pelayanan sangat diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik itu sendiri karena merupakan Kemampuan dari pemerintah desa untuk mengenali dan pemerintah desa dapat pekah dengan kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh informan kepala desa menjelaskan bahwa;

“Desa Talaga Baru sudah layak dimekarkan menjadi desa karena sudah memenuhi unsur-unsur syarat pemekaran wilayah berupa luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial budaya, sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah yang baru, dengan dimekarkan diharapkan kerja pemerintah dan perangkat desa dapat lebih efektif, kemudian juga Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih mudah, serta pemerataan pembangunan. Melalui pemerintahan desa yang baru dan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas” (hasil wawancara oleh informan UE Pada Tanggal 20/09/2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa cara dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aparat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Selain beberapa hal tersebut, pemberian pelayanan publik yang prima oleh pemerintah desa kepada masyarakat juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini di sampaikan oleh informan Staf Desa yang menyampaikan bahwa:

“dengan adanya pemekaran desa ini lebih membantu masyarakat untuk melakukan pengambilan surat-surat dan juga kami dari staf lebih mudah membantu masyarakat karena daerahnya sudah berkurang untuk dilayani jadi masyarakat tidak perlu lagi antri yang berkepanjangan” (hasil wawancara oleh informan FT pada tanggal 18/09/2023)

Hal ini juga di sampaikan oleh informan Sekretaris Desa yang menjelaskan bahwa

“sarana dan prasarana desa pasca pemekaran, jika dilihat dalam hal kesehatan desa kami telah memiliki Pustu (pusat kesehatan terpadu) yang dulunya saat belum dimekarkan kami belum memiliki itu. Untuk sarana dan prasarana dikantor desa, kami telah memiliki perangkat komputer untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada didalam kantor desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi dan meja, karena kantor desa kami masih dalam proses pembenahan pasca pemekaran (Hasil wawancara oleh informan RD Pada Tanggal 17/09/2023)

Dari hasil observasi di atas dapat di simpulkan bahwa Efektifitas pemekaran dan semua unsur pelayanan dalam hal ini pelayanan admisintrasi maupun juga dalam unsur pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Talaga Baru pada umumnya dilaksanakan dengan baik, penuh perhatian dan tanggung jawab dalam pelayanan publik untuk perkembangan/kemajuan desa lebih khususnya untuk mensejahterahkan rakyat, dampak lainnya yang diterima masyarakat yaitu dengan terjadinya pemekaran ini maka pemberi pelayanan publik yaitu pemerintah lebih dekat dengan penerima pelayanan publik yaitu masyarakat dan telah tercipta pelayanan publik yang efektif.

2. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi menurut Dunn dalam (Mustari, 2015) sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah

efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Kebijakan pemekaran desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh karena itu pelaksana program berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa saat ini manfaat pemekaran desa sudah dapat dirasakan karena pelayanan publik menjadi lebih cepat dari sebelumnya walaupun memang tak dapat dipungkiri masih ada beberapa kekurangan namun masyarakat sangat mendukung pemekaran ketiga desa tersebut.

Hal ini di sampaikan oleh informan Staf Desa Talaga Baru yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya pemekaran desa ini dapat meningkatkan Partisipasi masyarakat cukup aktif dalam rencana pemekaran desa ini. Dan juga Potensi sumber daya alam sangat besar namun belum dikembangkan dengan baik dan lebih banyak dijual sebagai bahan mentah sehingga memiliki nilai jual yang relatif rendah” (hasil wawancara oleh informan FT pada tanggal 18/09/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud di atas, terjadi karena “Pembentukan Desa Baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat Pemekaran Desa atau Penataan Desa”. Yang dimaksud

“Pemekaran Desa” adalah pemecahan satu Desa menjadi dua Desa atau lebih.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya pemekaran desa maka kami masyarakat lebih mudan dan efesien dalam melakukan urusan-urusan dan juga mempermudah pengambilan surat seperti akte, KK dan KT (hasil wawancara oleh informan RS pada tanggal 18/08/2023)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu segera mendapatkan perhatian dan pemecahan masalah secara serius oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di satu sisi Pemerintah Desa dituntut untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di lain sisi Pemerintah Desa belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Desa secara optimal.

hal ini disampaikan oleh informan masyarakat yang mengatakan bahwa

“pemekaran desa ini sangat membantu karena kami masyarakt sudah bisa melakukan dan mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan khususnya di kantor desa” (hasil wawancara oleh informan HA pada tanggal 17/09/2023)

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2008, Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu wilayah Kabupaten Buton. Wilayah Desa Talaga

Baru terdiri atas: a. Dusun Bajo; b. Dusun Topa; c. Dusun Bajo Terapung. Pusat Pemerintahan Desa Talaga Baru berkedudukan di Dusun Topa. Akibat dari pemekaran Desa Talaga Baru merupakan tanggung jawab Desa yang bersangkutan, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran Desa Talaga Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti samadengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat Dunn dalam (Mustari, 2015). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa cara dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aparat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Selain beberapa hal tersebut, pemberian

pelayanan publik yang prima oleh pemerintah desa kepada masyarakat juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kemandirian sebuah desa, khususnya pasca pemekaran. Senada dengan hal tersebut, fokus penelitian peneliti saat ini adalah pada pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Sadar.

Hal ini di sampaikan oleh informan oleh sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

“pemekaran desa ini sangat membantu baik kami dari desa maupun masyarakat karena dapat mempermudah untuk membangun infrastruktur desa agar menuju desa yang mandiri dan maju” (hasil wawancara oleh informan RD pada tanggal 19/09/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat di lihat bahwa pemerintah desa merupakan subsistem yang kecil dan paling bawah serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Tetapi pemerintah desa adalah organisasi pemerintah semu (quasi government organization). Meskipun pemerintah desa menjalankan sebagian urusan pemerintahan, tetapi kedudukannya bukan merupakan organisasi pemerintah yang sesungguhnya seperti organisasi pemerintah lainnya. Pemerintah desa lebih tepat disebut sebagai Lembaga kemasyarakatan yang mengurus kepentingan masyarakat setempat dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan masyarakat bahwa pemekaran desa ini hal tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam

melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga hal tersebut di nyatakan bahwa:

“kami dari masyarakat lebih mudah dengan adanya desa baru ini karena kami tidak lagi jauh dan antri terlalu panjang hanya untuk mengurus surat-surat ini” (hasil wawancara oleh informan RS Pada tanggal 18/09/2023)

Dari hasil di atas dapat di simpulkan bahwa Dalam pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Talaga Baru masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum. Meskipun demikian, masyarakat Desa Talaga Baru tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor desa tersebut akibat pasca pemekaran. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Talaga Baru sangat jarang untuk berkunjung ke kantor desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Desa Talaga Baru.

4. Responsivitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu

kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan menuntut responsifitas dari aparat pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Sebagai abdi masyarakat aparat pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat. Dengan, fungsi gandanya tersebut diharapkan aparat pemerintah desa mampu mewakili masyarakat yang dipimpinnya.

Hal ini di samapaiakn oleh informan staf desa yang mwngatakan bahwa:

“pemekaran desa diimplementasikan masyarakat menyambut dengan antusias dan sangat mendukung program pemekaran desa karena masyarakat melalui sosialisasi dari pemerintah desa dapat mengerti bahwa ketika terjadi pemekaran desa maka akan membawa perubahan terutama dibidang pelayanan publik yang

akan semakin cepat” (hasil wawancara oleh informan FT pada tanggal 18/09/2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, sedangkan aparat berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat tepat, tertib, murah, transparan dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya menuntut pelayanan publik yang lebih efisien, dan memuaskan, tetapi juga menginginkan perilaku administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan (fairness), keseimbangan etika dan kearifan / good judgment. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan- perubahan yang terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Hal ini juga di sampaikan oleh informan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Idealnya, Pemerintah Desa memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, Pemerintah Desa belum mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Disamping karena kualitas aparturnya, juga karena tidak semua warga masyarakat mengetahui kebutuhan dirinya sehingga masyarakat begitu saja percaya kepada aparat desa” (hasil wawancara oleh informan HA pada tanggal 17/09/2023)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam urusan pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan yang bersifat administratif

kependudukan seperti surat pengantar untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), KTP, kelahiran, pernikahan, kematian. Selain itu pelayanan administrasi yang ada di desa bukan hanya mengenai surat-suratan tetapi juga mengenai bantuan BLT dan Raskin kepada masyarakat kurang mampu, pelayanan administratif mengenai akta tanah dan lain sebagainya.

Hasil observasi di atas dapat di simpulkan bahwa responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan mereka dalam program transmigrasi dikarenakan untuk mengubah keadaan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan transmigrasi merupakan salah satu pilihan program pembangunan di daerah dalam bidang kependudukan, pertanian, ketenagakerjaan dan sebagai terobosan untuk membuka isolasi daerah. Yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini di sampaikan oleh informan Kepala Desa Talaga Baru yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan” (hasil wawancara oleh informan UE pada tanggal 20/09/2023)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan yang dirasakan masyarakat diberbagai hal karena cukup beralasan jika pembangunan infrastruktur mendapat perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan tranformasi informasidan kemudahan akses.

Hal ini di sampaikan oleh informan Staf Desa yang mengatakan bahwa bahwa:

“pembangunan di Desa Talaga Baru dalam perencanaan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan belum pembangunan yang sudah direncanakan yang terealisasi atau terlaksana” (Hasil wawancara oleh informan FT pada tanggal 18/09/2023)

Dari hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat dilaksanakan atau belum terealisasi dan juga beberapa pembangunan yang sudah ada dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sasaran yang telah direncanakan dalam pembangunan infrastruktur belum tercapai. Serta kendala dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Talaga Baru yaitu kurangnya dana menjadi kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur. Dalam segi peningkatan kualitas pelayanan publik saat ini masih dirasakan bahwa kualitas layanan minimum sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Masalah lainnya mengenai prosedur dari setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Setelah dimekarkannya Desa Talaga Baru besar harapan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih maksimal, dengan memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat seperti bukti fisik memberikan kemudahan dalam proses pelayanan, kehandalan petugas dalam pemberian pelayanan, ketanggapan petugas dalam melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat, serta petugas Desa Talaga Baru mampu memberikan

pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat serta petugas berusaha untuk melayani masyarakat dengan mendahulukan kepentingan masyarakat.

b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemekaran Desa

1. Faktor Pendukung

Pemekaran desa adalah pembentukan desa baru dengan cara, mengembangkannya dari desa yang telah ada. Pemekaran desa karave ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di tinjau dari luas wilayah pembentukan desa Talaga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pedoman pemekaran desa. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat tentu akan menghambat keinginan atau aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran. Guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta percepatan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa.

Hal ini di sampaikan oleh informan kepala desa yang mengatakan bahwa:

“Pemekaran dilakukan karena adanya rentang kendali di daerah, terus kemudian dengan adanya pemekaran tentu kita mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

peningkatan kesehatan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja”
(hasil wawancara oleh informan UE pada tanggal 20/09/2023)

Adapun hasil wawancara dan observasi di atas Adapun faktor pendukung nya antara lain : jauhnya jangkauan/jarak antara pusat pemerintahan Desa Talaga dengan penduduk/masyarakat yang berada di Dusun, semangat dan tekad serta derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah Desa Deras Talaga, mendapat dukungan dari Aparat Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Lasilumu, serta tidak adanya masalah yang mengandung unsur perpecahan terhadap upaya pembentukan Desa Talaga.

2. Faktor Penghambat

Pemekaran wilayah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mengsinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada suatu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemekaran yang dilakukan secara sistematis dan sering melengkapi. Pemekaran bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemekaran harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan daerah.

Hal ini di sampaikan oleh informan staf desa yang mengatakan bahwa:

“Keterbatasan sumber daya manusia, aparatur dalam arti kata ketersediaan pegawai di Desa pasti terbatas, untuk mengelola pemerintahan Desa itu juga aparat Desa juga banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan pemerintahan ini terutama mengelola dana yang cukup besar” (Hasil wawancara oleh informan FT pada tanggal 18/09/2023)

Adapun hasil wawancara dan observasi di atas faktor penghambatnya antara lain : kurangnya jumlah 74 penduduk, kepentingan individu atau kelompok yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah Desa Talaga, pembahasan di DPRD yang terlalu lama yang membuat masyarakat sempat pesimis, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang berada di Desa Bonelola.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas adapun pembahasan dengan adanya pemekaran desa di Kabupaten Buton yaitu:

1. Efektivitas

Menurut Dunn dalam (Mustari, 2015) efektivitas pemekaran dalam mewujudkan kualitas pemerataan pembangunan yaitu efektifitas pemekaran dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik, menunjukkan bahwa lewat pemekaran desa pemerintah/perangkat desa

dapat bekerja dengan baik dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat dengan memahami program yang mereka emban, soal ketepatan waktu dan sasaran pemerintah desa sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga kepada pemerintah daerah sebagai atasan, kemudian tercapainya tujuan dari pemekaran itu sendiri dengan mendekati pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, menunjukkan perubahan nyata yang nampak dan mampu memberi kepercayaan kepada masyarakat

Efektifitas pemekaran dan semua unsur pelayanan dalam hal ini pelayanan admisintrasi maupun juga dalam unsur pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada umumnya dilaksanakan dengan baik, penuh perhatian dan tanggung jawab dalam pelayanan publik untuk perkembangan/kemajuan desa lebih khususnya untuk mensejahterahkan rakyat, dampak lainnya yang diterima masyarakat yaitu dengan terjadinya pemekaran ini maka pemberi pelayanan publik yaitu pemerintah lebih dekat dengan penerima pelayanan publik yaitu masyarakat dan telah tercipta pelayanan publik yang efektif

2. Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn dalam (Mustari, 2015) sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah

efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2008, Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu wilayah Kabupaten Buton. Wilayah Desa Talaga Baru terdiri atas: a. Dusun Bajo; b. Dusun Topa; c. Dusun Bajo Terapung. Pusat Pemerintahan Desa Talaga Baru berkedudukan di Dusun Topa. Akibat dari pemekaran Desa Talaga Baru merupakan tanggung jawab Desa yang bersangkutan, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran Desa Talaga Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerataan

Dunn dalam (Mustari, 2015) Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti samadengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Talaga Baru masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum.

Meskipun demikian, masyarakat Desa Talaga Baru tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor desa tersebut akibat pasca pemekaran. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Talaga Baru sangat jarang untuk berkunjung ke kantor desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Desa Talaga Baru.

4. Responsivitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn dalam (Mustari, 2015) responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan mereka dalam program transmigrasi dikarenakan untuk mengubah keadaan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan transmigrasi merupakan salah satu pilihan program pembangunan di daerah dalam bidang kependudukan, pertanian, ketenagakerjaan dan dan sebagai terobosan untuk membuka isolasi daerah. Yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn dalam

(Mustari, 2015) menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat dilaksanakan atau belum terealisasi dan juga beberapa pembangunan yang sudah ada dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sasaran yang telah direncanakan dalam pembangunan infrastruktur belum tercapai. Serta kendala dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Talaga Baru yaitu kurangnya dana menjadi kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur.

BAB V

PENUTUP

ii. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil di atas yaitu

1. Efektivitas pemekaran dalam mewujudkan kualitas pemerataan pembangunan yaitu efektifitas pemekaran dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik, menunjukkan bahwa lewat pemekaran desa pemerintah/perangkat desa
2. Efisiensi menurut Dunn dalam (Purnamasari & Ramdani, 2019) sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Talaga Baru masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum
4. Responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan

mereka dalam program transmigrasi dikarenakan untuk mengubah keadaan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan

5. Pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat dilaksanakan atau belum terealisasi dan juga beberapa pembangunan yang sudah ada dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sasaran yang telah direncanakan dalam pembangunan infrastruktur belum tercapai. Serta kendala dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Talaga Baru yaitu kurangnya dana menjadi kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur.

iii. Saran

Adapun Saran dari skripsi ini yaitu

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan dan pembangunan infrastruktur dengan baik agar masyarakat lebih mudah untuk menjalankan aktivitasnya
2. Melihat keberadaan pemerintah/perangkat desa yang sudah mampu membangun hubungan yang baik kepada masyarakat lewat peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah desa yang merupakan pelaku utama atau pengendali jalanya sistem pemerintahan yang ada di desa Talaga Baru Atas perlu meningkatkan interaksi dengan masyarakat umumnya dan sesama pelayan masyarakat lainnya untuk mendapatkan ide dan gagasan bahkan kreativitas dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa Talaga Baru dan tetap melakukan pelayanan yang merakyat dengan sikap dan sopan santun yang terjaga.

3. Diharapkan pemerintah mampu memperjuangkan dan melengkapi akan sarana dan prasarana terlebih kantor desa Talaga Baru Atas agar masyarakat dan pemerintah tentunya merasa nyaman ketika berada di lingkungan kantor Desa Kolongan Atas.



TINJAUAN PUSTAKA

Ainun, N. (2018). Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli Nur. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Amaliyyah, R. (2021). Analisis Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri.

Dison, R., Suharno, & Sinaga, R. S. (2022). Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Berdasarkan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).

Febriana, R. (2019). Pembelajaran, Evaluasi. In Bunga Sari Fatmawati (Ed.), *Febriana, Rina* (Cetakan Pe). Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220.

Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>

Herman, J. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan pembangunan daerah kota kutai barat. *Jurnal Paradigma*, 3(3).

Irawan, T. T. (2016). Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan Infrastruktur Di

Sektor Sosial Dengan Skema KBPU. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 1(2).
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v1i2.15>

Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(2).

Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2). <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230>

Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.

Novan, M., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Pora, R., Ibrahim, A. H., & Tubuli, M. R. S. (2022). Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Eran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan). *Government of Archipelago*, 3(1).

Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di

Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(2).

Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 136–149. <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i2.3239>

Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala HerangSubang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2).

Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2019). Dampak Pemekaran Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).

L

A

M

P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : IMPAL

NIM : 105641101619

JUDUL : Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton

1. Efektivitas

- a. Bagaimana proses pemekaran desa dalam proses percepatan pembangunan di desa talaga?
- b. Bagaimanakah permasalahan yang di dapatkan dalam proses percepatan pembangunan infrasturkut di desa talaga?
- c. Bagaimanakah pembangunanan kawasan-kawasan dan strategis dalam pemerataan pembangunana di desa talaga?

2. Efisiensi

- a. Bagaimaanakah peran pemerintah agar pemerataan pembangunan cepat merata?
- b. Apa kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha dengan sedikit biaya, waktu dan tenaga untuk mencapai hasil atau tujuan yang maksimal oleh pemerintah?
- c. Apakah tujuan dari efisiensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah?

3. Pemerataan pembangunan infrastruktur

- a. Apakah dalam pemerataan pembangunan sudah evektif di desa talaga?

- b. Apakah yang mendasari dari pembangunan yang efektivitas di desa talaga?
- c. Bagaimanakah tolak ukur dalam proses pemekaran desa di desa talaga?

4. Responsivitas

- a. Apa yang dapat di lakukan bapak/ibu dari pemerataan yang di lakukan oleh pemerintah
- b. Apa yang dimaksud responsif dalam pelayanan
- c. Mengapa pelayanan prima sangat dibutuhkan dalam memberikan sebuah pelayanan?

5. Pembangunan infrastruktur

- a. apa pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi?
- b. Apakah pembangunan infrastruktur di Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi?
- c. Apa saja yang harus diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan?

DOKUMENTASI



1. Wawancara oleh bapak kepala desa

2. Wawancara oleh staf Desa





3. Wawancara oleh masyarakat





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Impal

Nim : 105641101619

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 9 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 20 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 8 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 0 % | 5% |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Desember 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurmuhammad Sidiq, M.L.P.
NIM 964 091

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.umuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@umuh.ac.id

BAB I Impal - 105641101619

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 2% |
| 2 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | Submitted to Sriwijaya University Student Paper | 2% |
| 4 | ejournal.uniks.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | peraturan.bpk.go.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

BAB II Impal - 105641101619

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.uir.ac.id

Internet Source

1%

5

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

6

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

7

id.123dok.com

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Islam Lamongan

Student Paper

1%

9

123dok.com

Internet Source

1%

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | repository.ub.ac.id Internet Source | 1% |
| 11 | Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper | 1% |
| 12 | docplayer.info Internet Source | 1% |
| 13 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | 1% |
| 14 | Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2022 Publication | 1% |
| 15 | ejournal.unsrat.ac.id Internet Source | 1% |
| 16 | bappeda.ntbprov.go.id Internet Source | <1% |
| 17 | Submitted to UIN Walisongo Student Paper | <1% |
| 18 | docobook.com Internet Source | <1% |
| 19 | es.scribd.com Internet Source | <1% |

pt.scribd.com

| | | |
|----|---|------|
| 20 | Internet Source | <1 % |
| 21 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 22 | www.perguruantrijaya.org Internet Source | <1 % |
| 23 | anzdoc.com Internet Source | <1 % |
| 24 | repo.itera.ac.id Internet Source | <1 % |
| 25 | repositori.usu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 26 | Submitted to Trisakti University Student Paper | <1 % |
| 27 | etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 28 | Rio Nardianto, Gili Argenti, Evi Priyanti. "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang", KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021 Publication | <1 % |
| 29 | eprints.uny.ac.id Internet Source | <1 % |

BAB III Impal - 105641101619

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | eprints.undip.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | docplayer.info Internet Source | 2% |
| 4 | repository.poltekkes-kdi.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

BAB IV Impal - 105641101619

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

p2k.stekom.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Universitas Riau


Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



AB V Impal - 105641101619

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Exclude bibliography

turnitin.com





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN LASALIMU
DESA TALAGA BARU

Jln.Poros Desa Talaga Baru-Bonclalo No..... Kode Pos 93756

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140/174/74.04.23.2014/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Talaga Baru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton Menerangkan bahwa :

Nama : **IMPAL**
Tempat/Tanggal Lahir : Bone Baru, 29 Desember 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Makasar.
Alamat : Desa Talaga Baru, Kecamatan Lasalimu,
Kabupaten Buton.
Judul Penelitian : Pemekaran Desa Dalam Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga
Baru, Kecamatan Lasalimu. Kabupaten Buton.

Benar yang nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Talaga Baru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. dengan judul penelitian: **Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talaga Baru, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.**

Demikian surat balasan ini, dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jumat, 22 September 2023

Mengetahui,
Kepala Desa Talaga Baru





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2122/FSP/A.1-VIII/VIII/1445 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada:

Nama Mahasiswa : Impal
Stambuk : 105641101619
Lulusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton
Judul Skripsi : "Pemerahan Desa dalam Percepatan Pembangunan
Infrastruktur di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Jazakumollahu, Khairan Kalziran.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 04 Agustus 2023
Ketua Jurusan IP

Ahmad Harakan, S.I.P.M.H.I





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt. 1 Pasarwajo

IZIN PENELITIAN / SURVEY / MAGANG

Nomor : 500.16.7.2 / 382 / DPMPTSP / IX / 2023

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Nomor 070/383/KESBANGPOL/IX/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Rekomendasi izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **IMPAL**
Tempat/Tanggal Lahir : Bone Baru, 29 Desember 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat : Desa Talaga Baru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton
Maksud dan Tujuan : Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyelesaian Studi S1 Pada Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton
Anggota Peneliti : Sendiri
Lokasi Penelitian : Desa Talaga Baru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
2. Sebelum melaksanakan penelitian/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pemerintah Kecamatan;
3. Menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
4. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam selip pelaksanaan kegiatan di lapangan;
5. Setelah melaksanakan penelitian/survey supaya menyerahkan hasilnya kepada KESBANGPOL Kabupaten Buton ;
6. Yang bersangkutan bersedia mendapatkan sanksi pencabutan surat izin penelitian apabila tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 s.d 5 diatas;
7. Surat rekomendasi ini berlaku tanggal 18 September 2023 sampai dengan Selesai.

Pasarwajo, 18 September 2023

an. BUPATI BUTON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. H. MUSTAMLIN DALY
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681231 199803 1 055

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buton di Pasarwajo;
2. Kepala Desa Talaga Baru di Lasalimu;
3. Arsip,-

RIWAYAT HIDUP



Impal Seorang laki-laki Suku Bajo yang lahir 29 Desember 2000 di Topa Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Penulis Merupakan Anak pertama dari 5 Bersaudara. Dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Nur Aini. Penulis masuk pendidikan sekolah SDN 1 BONELALO pada tahun 2007 dan tamat Pada Tahun 2013. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI SATU ATAP BONELALO dan Tamat Tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Selanjutnya di SMA NEGERI 2 KULISUSU dan usai di Tahun 2019. Beliau melanjutkan Pendidikan di perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan Alhamdulillah pada tanggal penulis 13 Januari 2024 penulis menyelesaikan Ujian Tutup dengan IPK 3.5 dan pada tanggal 27 Februari 2024 penulis di wisudakan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Gelar IMPAL S. IP dengan judul skripsi Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Talaga Baru Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Penulis juga memiliki Riwayat Organisasi Pernah menjabat menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 KULISUSU di waktu Sekolah Mengah Atas. Penulis juga menjadi Demisioner Sekertaris Himpunan Mahasiswa Suku Bajo Makassar (HMB MAKASSAR) pada tahun 2019-2020 dan Terpilih menjadi Ketua Pada tahun 2020-2021 di Himpunan yang sama. Dan pada tahun 2020-2021 Penulis di percayakan menjadi Kabid Humas di Organisasi Pegiat Literasi Mahasiswa Buton

Utara (PGLM BUTUR MAKASSR) dan di tahun yang Sama Penulis di amanahkan mejadi anggota bidang Advokasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan di tahun 2023-2024 Penulis di Percayakan menjadi DMP HIMJIP Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Penulis Dipercayakan Menjadi Pengurus BEM U Universitas Muhammadiyah Makassar di tahun yang sama. Saya memegang moto MAUNE SANGU DAHA JA KUTTU.

